



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 127);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. Desa adalah Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keterwakilan wilayah adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
10. Keterwakilan perempuan adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
11. Penduduk Desa adalah kumpulan manusia yang mempunyai wilayah geografi dan ruang tertentu.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

13. Kuota anggota BPD dari setiap dusun yang selanjutnya disebut KDn adalah jumlah calon anggota BPD yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan jumlah penduduk.
14. Jumlah penduduk dusun yang selanjutnya disebut JPDn adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah dusun dalam Desa.
15. Bilangan pembagi penduduk Dusun yang selanjutnya di singkat BPP adalah metode atau cara yang menentukan jumlah perolehan kuota anggota BPD untuk setiap Dusun.
16. Jumlah Penduduk Desa yang selanjutnya disebut JPDs adalah jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Desa.
17. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
18. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.

## BAB II

### PENGISIAN ANGGOTA BPD

#### Bagian Kesatu

#### Anggota BPD

#### Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

- (2) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
  - b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
  - c. jumlah penduduk lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

## Bagian Kedua

### Pengisian Anggota BPD

#### Pasal 4

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
  - a. pengisian berdasarkan keterwakilan Dusun; dan
  - b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun.
- (3) Unsur wakil wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah masyarakat Desa dari wilayah Dusun bersangkutan.
- (4) Wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (5) Jumlah Anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kuota anggota BPD dari setiap Dusun sama dengan Jumlah Penduduk Dusun yang bersangkutan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk, dengan rumusan:  $KD_n = JPD_n : BPP$ ;
  - b. bilangan Pembagi Penduduk sama dengan Jumlah Penduduk Desa dibagi Jumlah anggota BPD, dengan rumusan:  $BPP = JPD_s : JBPD$ ;
  - c. apabila jumlah penduduk suatu Dusun kurang dari bilangan pembagi penduduk maka kuota anggota BPD dari Dusun tersebut adalah 1 (satu) orang; dan

- d. jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, setelah dikurangi satu orang untuk keterwakilan perempuan, dengan rumus:  $BPP = JPDs : JBPD - 1$ .

#### Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih dan diselenggarakan dalam forum musyawarah khusus perempuan.

### BAB III

#### PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Panitia

#### Pasal 6

- (1) Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia dengan menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Kepala Desa membentuk Panitia untuk melaksanakan pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keanggotaan berjumlah ganjil paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (7) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikonsultasikan kepada Camat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan susunan personalia:
  - a. Ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
  - c. menetapkan jumlah kuota anggota BPD dari setiap Dusun;
  - d. melakukan sosialisasi tentang tata cara dan tahapan pengisian keanggotaan BPD;
  - e. melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan dan kendala dalam pengisian keanggotaan BPD;
  - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari setiap Dusun berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. menetapkan calon anggota BPD perwakilan Dusun;
  - h. menetapkan calon anggota BPD perwakilan Perempuan;
  - i. memfasilitasi musyawarah antara calon anggota BPD untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD;
  - j. membuat berita acara penetapan mekanisme pengisian anggota BPD;
  - k. melaksanakan pemilihan secara langsung atau proses musyawarah perwakilan di setiap Dusun;

- l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
- m. menetapkan calon anggota BPD terpilih di setiap Dusun;
- n. menetapkan calon anggota BPD terpilih perwakilan perempuan di tingkat Desa;
- o. membuat berita acara hasil penetapan calon anggota BPD dan disampaikan kepada kepala Desa; dan
- p. bersama Kepala Desa mempersiapkan pelantikan anggota BPD.

#### Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali di setiap dusun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Konsultasi dan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan dan kendala yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan kepada Kepala Desa, Camat, dan Dinas yang membidangi urusan Masyarakat dan Desa.
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan.
- (3) Apabila konsultasi dan koordinasi dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dituangkan dalam berita acara.

### Bagian Kedua

#### Penggantian dan Pembubaran Panitia

#### Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhenti karena
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah berakhirnya masa tugas;
  - c. atas permintaan sendiri; dan
  - d. diberhentikan.
- (2) Panitia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun atau lebih;
  - c. melanggar tugas panitia; dan/atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD.
- (3) Panitia yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Apabila Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhenti, maka diganti dengan unsur yang sama dari panitia yang diberhentikan.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibubarkan oleh Kepala Desa setelah berakhirnya masa tugas.
- (2) Berakhirnya masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelantikan Anggota BPD terpilih.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB IV

#### PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Calon

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan Calon Anggota BPD adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. tidak sedang menduduki jabatan sebagai perangkat Desa, pengurus/anggota partai politik, pegawai BUMN/BUMD, Pegawai negeri sipil dan/atau TNI/Polri;
  - f. bukan sebagai pendamping lokal Desa atau tenaga ahli lainnya yang dibiayai oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
  - i. bertempat tinggal diwilayah pemilihan;
  - j. sehat jasmani dan rohani; dan
  - k. berkelakuan baik.
- (2) Bertempat tinggal diwilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah warga masyarakat yang secara nyata bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap warga masyarakat yang menerima upah atau gaji tetap setiap bulan tidak dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota BPD.

#### Pasal 14

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;

- d. fotokopi ijazah pendidikan formal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa, pengurus/anggota partai politik, pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh kepala Desa;
- f. surat pernyataan bukan sebagai pendamping lokal Desa atau tenaga ahli lainnya diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. fotokopi eKTP yang dilegalisir pejabat berwenang;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit;
- j. surat pernyataan bukan sebagai penerima upah atau gaji tetap setiap bulan; dan
- k. surat keterangan catatan kepolisian.

#### Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon anggota BPD dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
  - b. pemenuhan persyaratan bakal calon anggota BPD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari;
  - c. verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari;
  - d. pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas dilakukan paling lama 3 (tiga) hari; dan
  - e. penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPD paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh bakal calon anggota BPD dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Panitia.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk batas waktu pemenuhan persyaratan bakal calon anggota BPD.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 17

- (1) Panitia melakukan penyaringan melalui verifikasi dan penelitian berkas persyaratan terhadap hasil penjurangan bakal calon anggota BPD.
- (2) Apabila ditemukan keraguan terhadap dokumen persyaratan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuktikan adanya ketidakabsahan dokumen persyaratan, panitia menyampaikan kepada bakal calon anggota BPD untuk memperbaiki atau melengkapi.
- (4) Bagi bakal calon anggota BPD yang masih ditemukan kekurangan, kesalahan atau ketidakabsahan dokumen, diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari panitia.
- (5) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.

- (6) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagai Calon Anggota BPD.
- (7) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

## BAB V

### PENDAFTARAN PEMILIH

#### Pasal 18

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih pada pemilihan anggota BPD baik untuk keterwakilan wilayah maupun untuk keterwakilan perempuan, masyarakat harus terdaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia dengan mendaftarkan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada setiap dusun.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
  - b. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa/di dusun bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.

#### Pasal 19

- (1) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dan memenuhi syarat setelah dilakukan pemutakhiran data ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan syarat usia pemilih;
  - b. domisili;
  - c. hak pilih; dan
  - d. kesehatan jiwa secara nyata.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat di setiap dusun pada papan pengumuman atau tempat yang mudah diakses pada fasilitas umum untuk mendapat usul perbaikan.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 20

- (1) Usul perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dapat berupa informasi yang meliputi:
- a. kekeliruan dalam penulisan nama, alamat tempat tinggal dan nomor urut;
  - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. pemilih sudah tidak berdomisili di Dusun tersebut;
  - d. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Panitia melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan usul perbaikan masyarakat.
- (3) Usul perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara.

#### Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia melalui ketua rukun tetangga atau kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar dan ditetapkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 2 (dua) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara.

- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat di setiap dusun selama 2 (dua) hari.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), panitia menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada setiap dusun selama 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.
- (4) Dalam hal ada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meninggal dunia, pindah dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, panitia menuliskan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia, pindah dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih" dalam Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan.

#### Pasal 23

Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), untuk keperluan pemungutan suara di setiap dusun.

### BAB VI

#### KERTAS SUARA DAN KOTAK SUARA

#### Pasal 24

- (1) Rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan kertas suara.
- (2) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk dan model sebagai berikut:
  - a. jenis kertas HVS 80 gram;
  - b. bentuk memanjang horizontal atau memanjang vertikal;

- c. berwarna putih dengan tulisan hitam;
  - d. memuat nama Desa dan kecamatan;
  - e. memuat kolom untuk penulisan nomor urut atau nama;
  - f. pada bagian bawah sebelah kanan disediakan tempat untuk tanda tangan ketua panitia atau anggota panitia yang mendapatkan mandat dari ketua apabila ketua berhalangan;
  - g. warna kertas putih (minimal 90 %); dan
  - h. cetak satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- (3) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicetak oleh panitia atau dapat dicetak melalui pihak ketiga.
- (4) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat untuk pemilihan wakil wilayah dan wakil perempuan.

#### Pasal 25

- (1) Kotak suara yang digunakan dalam pemilihan anggota BPD dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak merusak kertas suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk kotak dan memiliki kunci.
- (3) Jumlah kotak suara pada setiap dusun ditetapkan sebanyak 2 (dua) buah yakni:
- a. satu kotak suara untuk pemilihan wakil wilayah; dan
  - b. satu kotak suara untuk pemilihan wakil perempuan.

### BAB VII

#### MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 26

- (1) Panitia pengisian Keanggotaan BPD melaksanakan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya calon anggota BPD.
- (2) Penentuan mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui Pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa.

- (3) Pemilihan atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah.

## Bagian Kedua

### Pemilihan Langsung

#### Pasal 27

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilakukan untuk memilih anggota BPD dari:
  - a. keterwakilan dusun; dan
  - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah dusun.
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan:
  - a. pada setiap dusun dengan hari yang berbeda; atau
  - b. secara serentak pada setiap dusun pada hari yang sama.

#### Pasal 28

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Perempuan warga Desa yang sudah terdaftar sebagai calon anggota BPD pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan mengikuti pengisian anggota BPD pada keterwakilan dusun begitupun sebaliknya.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih dan diselenggarakan dalam forum musyawarah khusus perempuan.

- (4) Apabila pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan dusun disepakati dilakukan melalui mekanisme musyawarah perwakilan, pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah musyawarah perwakilan.

#### Pasal 29

- (1) Pemilihan langsung untuk pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh:
  - a. warga masyarakat dusun yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan Dusun; dan
  - b. perempuan warga Desa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah panitia mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 30

- (1) Pada hari pelaksanaan pemilihan langsung dapat dihadiri oleh calon anggota BPD, panitia, Kepala Desa, unsur pimpinan kecamatan dan saksi masing-masing calon.
- (2) Calon anggota BPD dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya proses pemungutan suara mewakili dirinya dengan surat mandat.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan surat mandat pada panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan langsung.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD tidak menunjuk saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan.

#### Pasal 31

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan wajib menyediakan:

- a. papan pengumuman yang memuat nomor urut dan nama calon anggota BPD;
- b. kertas suara yang ditanda tangani oleh ketua panitia dan stempel panitia;
- c. kotak suara sebanyak dua buah;
- d. papan tulis atau kertas manila;
- e. bilik suara; dan
- f. alat tulis berupa spidol/pinsil/bolpoin.

#### Pasal 32

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang hadir untuk memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali.
- (2) Setelah menutup kotak suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan tata cara pemungutan suara.

#### Pasal 33

- (1) Pemilih yang akan memberikan suaranya diberikan satu lembar kertas suara oleh panitia pemilihan dan dipanggil untuk memberikan suaranya berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setiap pemilih yang akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menulis nomor urut atau nama salah satu calon yang dipilih, melipat dan memasukkan kertas suara kedalam kotak suara.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemilih perempuan diberikan dua lembar kertas suara yakni:
  - a. kertas suara untuk memilih anggota BPD dari keterwakilan wilayah; dan
  - b. kertas suara untuk memilih anggota BPD dari keterwakilan perempuan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon anggota BPD.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pemilih perempuan dapat memberikan suaranya untuk 2 (dua) orang calon anggota BPD masing-masing untuk:
  - a. 1 (satu) orang calon anggota BPD dari keterwakilan wilayah dusun; dan
  - b. 1 (satu) orang calon anggota BPD dari keterwakilan perempuan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pemilihan, setiap Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan.
- (2) Bagi pemilih yang sakit atau disabilitas yang akan memberikan hak suaranya dapat didampingi oleh keluarga, saksi atau panitia.

#### Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Panitia wajib:
  - a. memastikan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
  - b. menyampaikan undangan kepada pemilih;
  - c. memastikan setiap orang hanya berhak memberikan satu suara dikecualikan bagi pemilih perempuan;
  - d. menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
  - e. menolak saksi yang baru memberikan surat mandat pada hari pelaksanaan pemilihan; dan
  - f. memberikan penjelasan tata cara pemungutan suara.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memulai pemungutan suara pada pukul 08.00.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendaftaran pemilih yang telah hadir dan dilakukan verifikasi dengan daftar pemilih tetap.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan pendaftaran dengan menunjukkan undangan dari panitia.
- (5) Bagi pemilih yang hadir akan tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak diperbolehkan memberikan suara.

- (6) Pemilih yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan pemilihan sesuai tata cara pemilihan.
- (7) Panitia melakukan penutupan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada pukul 14.00.
- (8) Pemilih yang datang setelah penutupan pendaftaran tidak diperolehkan memberikan hak suara.

#### Pasal 37

- (1) Penghitungan kertas suara dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara sudah berakhir dan panitia memastikan semua pemilih yang sudah terdaftar telah selesai memberikan suaranya.
- (2) Penghitungan kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan pembukaan kotak suara oleh panitia.
- (3) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteliti perlembar untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (4) Panitia wajib membaca nomor urut atau nama calon anggota BPD yang dipilih dan mencatat di format rekapan yang telah disiapkan dan disaksikan oleh semua yang hadir.

#### Pasal 38

- (1) Kertas suara dinyatakan sah apabila:
  - a. kertas suara ditanda tangani oleh ketua panitia dan stempel panitia; dan
  - b. ada tulisan nomor urut atau nama calon salah satu anggota BPD
- (2) Kertas suara dinyatakan tidak sah apabila:
  - a. tidak ada tanda tangan dari ketua panitia dan stempel panitia;
  - b. tidak ditulis nomor urut atau nama calon anggota BPD; dan
  - c. terdapat lebih dari 1 (satu) tulisan nomor urut atau nama calon anggota BPD.

#### Pasal 39

- (1) Penghitungan suara di lakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir atau selesai.

- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, panitia wajib menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang terdaftar;
  - b. jumlah pemilih yang memberikan suaranya sesuai dengan daftar hadir; dan
  - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak memberikan suara.
- (3) Panitia melakukan penghitungan suara dihadiri saksi calon anggota BPD dan warga masyarakat.
- (4) Calon anggota BPD dan warga masyarakat boleh mengajukan keberatan melalui saksi calon anggota BPD terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia bila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pemilihan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, panitia wajib melakukan perbaikan saat itu juga.
- (6) Panitia wajib membuat berita acara hasil penghitungan suara dan ditanda tangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia dan calon anggota BPD atau saksi calon anggota BPD.
- (7) Panitia wajib memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon anggota BPD dan menempelkan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara dan kelengkapannya wajib dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara dengan ditempel lebel atau segel pada bagian luar kotak suara.
- (9) Kelengkapan administrasi pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib diserahkan kepada kepala Desa setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 40

- (1) Penghitungan surat suara dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan terdapat bukti satu atau lebih penyimpangan seperti:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;

- c. saksi calon anggota BPD, panitia pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan kertas suara yang sah dan kertas suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan anggota BPD.

#### Pasal 41

- (1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai oleh karena memperoleh jumlah suara yang sama, maka ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (3) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) masih tetap sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon tertua.
- (4) Dalam hal penentuan hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat menentukan perolehan suara terbanyak, maka dilakukan pemilihan ulang pada dusun yang bermasalah.
- (5) Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih dari wakil dusun dan wakil perempuan dengan keputusan panitia.

#### Bagian Ketiga

#### Musyawarah Perwakilan

#### Pasal 42

- (1) Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), menetapkan Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah perwakilan, maka pelaksanaan musyawarah dilakukan setelah seluruh rangkaian pendaftaran dan penetapan calon telah selesai.

- (2) Pelaksanaan Pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memilih anggota BPD dari keterwakilan dusun.

#### Pasal 43

- (1) Unsur wakil masyarakat sebagai peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil terdiri dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. perwakilan Perangkat Desa 1 (satu) orang;
  - c. tokoh adat paling banyak 6 (enam) orang;
  - d. tokoh agama paling banyak 6 (enam) orang;
  - e. tokoh masyarakat paling banyak 6 (enam) orang;
  - f. tokoh pendidikan paling banyak 6 (enam) orang;
  - g. perwakilan kelompok tani paling banyak 6 (enam) orang;
  - h. perwakilan kelompok nelayan paling banyak 6 (enam) orang;
  - i. perwakilan kelompok pemuda paling banyak 6 (enam) orang;
  - j. perwakilan kelompok perempuan paling banyak 6 (enam) orang;
  - k. perwakilan kelompok profesi masing-masing 1 (satu) orang; dan
  - l. calon anggota BPD dari setiap wilayah Dusun.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Peserta musyawarah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari pelaksanaan musyawarah tidak dapat diwakilkan.

#### Pasal 44

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), diselenggarakan oleh Panitia pemilihan.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimulai apabila jumlah peserta musyawarah dinilai sudah memenuhi quorum.
- (3) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jumlah peserta yang hadir harus 50% (lima puluh persen) ditambah satu.
- (4) Apabila peserta rapat belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah ditunda 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memenuhi quorum, musyawarah tetap dilanjutkan.

#### Pasal 45

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), melakukan persiapan pelaksanaan musyawarah seperti:
  - a. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan musyawarah;
  - b. mengeluarkan undangan bagi peserta musyawarah; dan
  - c. menyiapkan daftar hadir, notulen musyawarah, tata tertib dan berita acara musyawarah.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia.
- (3) Susunan acara Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
  - a. pembukaan oleh pimpinan musyawarah;
  - b. pembahasan tata tertib musyawarah;
  - c. pelaksanaan musyawarah;
  - d. pembacaan dan penandatanganan berita acara musyawarah; dan
  - e. penutupan musyawarah oleh pimpinan musyawarah.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pembacaan tata tertib oleh panitia pemilihan;
  - b. panitia pemilihan membacakan daftar calon dan nomor urut yang telah ditetapkan dari setiap dusun;
  - c. Panitia pemilihan mengusulkan kepada peserta musyawarah untuk menentukan anggota BPD dari setiap dusun;

- d. apabila tidak terjadi kesepakatan terkait calon yang ditetapkan sebagai wakil setiap dusun, panitia pemilihan melaksanakan pemilihan langsung oleh peserta musyawarah;
- e. peserta yang dapat memberikan suara dalam pemilihan langsung pada musyawarah adalah peserta yang mempunyai hak pilih;
- f. panitia memanggil peserta musyawarah berdasarkan urutan daftar hadir untuk diberikan kertas suara;
- g. peserta musyawarah menerima kertas suara dan melakukan pengisian sesuai tata cara pemilihan dalam tata tertib yang telah disepakati; dan
- h. setiap peserta musyawarah hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon anggota BPD.

#### Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan keterwakilan dusun.
- (2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah.

#### Pasal 47

- (1) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 46 ayat (1), disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan hasil pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Bupati berdasarkan laporan panitia.

BAB VIII  
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU

Pasal 48

- (1) Anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan berdasarkan data rekapitulasi hasil pemilihan anggota BPD pada Dusun anggota BPD yang berhenti.
- (4) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pergantian antarwaktu anggota BPD dilakukan dengan musyawarah perwakilan khusus bagi wilayah Dusun yang keterwakilan anggota BPD nya berhenti.
- (5) Musyawarah pergantian calon anggota BPD antarwaktu dilakukan sesuai mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kurang dari 1 (satu) tahun, posisi keanggotaan BPD yang berhenti, tetap kosong sampai berakhir masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan calon anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang peresmian pemberhentian anggota BPD.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usulan disampaikan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (4) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD antarwaktu dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (5) Peresmian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BPD tidak menyampaikan usulan kepada Bupati melalui kepala Desa, kepala Desa menyampaikan usulan kepada Camat berdasarkan data hasil rekapitulasi hasil pemilihan anggota BPD atau hasil musyawarah perwakilan khusus.
- (8) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antarwaktu kepada Bupati berdasarkan usulan BPD dan/atau data hasil rekapitulasi hasil pemilihan anggota BPD atau hasil musyawarah perwakilan khusus.

#### Pasal 50

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 51

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

## BAB IX

### PERESMIAN ANGGGOTA

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 52

##### Peresmian Anggota BPD

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Camat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

##### Bagian Kedua

##### Pasal 53

##### Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 54

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”.
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji“ dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”.
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 55

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Pasal 56

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan bagi anggota BPD dapat dilakukan secara berkala setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan Desa dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan BPD.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD  
pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Pasal 57

- (1) Setiap tahapan dalam pengisian Keanggotaan BPD, yang dilaksanakan dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Format keputusan kepala Desa, Berita Acara, surat permohonan, surat pengantar, keputusan panitia, kertas suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g dan huruf i, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 36 ayat (6), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 59

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan/Desa adat, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon kepala Desa.

#### Pasal 60

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menyampaikan usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian Anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemberhentian Sementara Anggota BPD

#### Pasal 61

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, yang dibuktikan dengan surat penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang bagi anggota BPD.
- (3) Usulan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dengan surat penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan BPD.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Kepala Desa.
- (6) Bupati menetapkan pemberhentian sementara anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sementara anggota BPD.
- (7) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah dan/atau dibebaskan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati mengaktifkan kembali anggota BPD yang diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 62

- (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6), berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (2) Pemberhentian sebagai pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara anggota BPD diterima oleh BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan BPD mengenai pemberhentian BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Bupati mengaktifkan kembali yang bersangkutan menjadi anggota BPD.
- (5) Pimpinan BPD pengganti antarwaktu ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
- (7) Camat atas nama Bupati mengesahkan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari sejak disampaikan.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

## BAB XI

### PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengaduan

#### Pasal 63

- (1) Masyarakat dan/atau calon Anggota BPD dapat melaporkan pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Anggota BPD kepada Camat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Camat secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi; dan
  - e. uraian kejadian.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Masalah

#### Pasal 64

- (1) Camat dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
  - a. mempertemukan para pihak yang bermasalah untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan;
  - b. dalam hal terjadi kesepakatan dalam musyawarah, para pihak yang bermasalah wajib membuat pernyataan kesepakatan mengetahui Camat;
  - c. dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam musyawarah, Camat dapat melanjutkan penyelesaian masalah kepada Bupati dengan surat resmi paling lambat 3 (tiga) hari sejak para pihak yang bermasalah dipertemukan;
  - d. penyelesaian masalah oleh Bupati dengan menghadirkan Camat, kepala Desa, Panitia dan pihak pelapor; dan
  - e. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Bupati membuat keputusan penyelesaian masalah berdasarkan laporan Camat.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Cara Pengisian Anggota BPD dilaksanakan oleh:
  - a. Bupati; dan
  - b. Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
  - b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu bagi Panitia Pengisian Anggota BPD;
  - d. memberikan penghargaan atas prestasi bagi Panitia Pengisian Anggota BPD; dan
  - e. menyelesaikan permasalahan yang timbul dari proses pengisian keanggotaan BPD melalui Dinas teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. fasilitasi pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
  - b. memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;

- c. melakukan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengisian keanggotaan BPD;
- d. melaporkan kepada Bupati ketika terjadi permasalahan, dalam pengisian keanggotaan BPD;
- e. melakukan pengawasan terhadap ketepatan penerapan peraturan perundang-undangan dalam pengisian keanggotaan BPD; dan
- f. melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, anggota BPD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) BPD yang telah habis masa jabatannya dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Edaran Bupati Sikka Nomor: DPMD.140/207a/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penundaan Pengisian Dan Peresmian Anggota BPD Dan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Proses pengisian keanggotaan BPD yang telah dilaksanakan oleh panitia dan terhenti berdasarkan Surat Edaran Bupati Sikka Nomor: DPMD.140/207a/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penundaan Pengisian Dan Peresmian Anggota BPD, Dan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, dapat melanjutkan pengisian keanggotaan BPD mulai dari proses/tahapan awal dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Keanggotaan BPD yang berakhir pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, dapat diperpanjang masa jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan untuk melakukan proses pengisian keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 29 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TANGGAL 29 MARET 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Format Surat

1. Surat Permohonan

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pengisian Calon  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
di –

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : (laki-laki/perempuan\*)

Alamat : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sikka.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
4. fotokopi ijazah pendidikan formal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa, pengurus/anggota partai politik, pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh kepala Desa;
6. surat pernyataan bukan sebagai pendamping lokal Desa atau tenaga ahli lainnya diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
8. fotokopi eKTP yang dilegalisir pejabat berwenang;
9. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit;
10. surat pernyataan bukan sebagai penerima upah atau gaji tetap setiap bulan; dan
11. surat keterangan catatan kepolisian.

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk menjadi bahan pertimbangan.

....., ... - ... - 20..

Pemohon,

(.....)

*Keterangan :*

*\*) menyesuaikan.*

2. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Lengkap :  
 Tempat /Tanggal Lahir :  
 Jenis kelamin :  
 Alamat :  
 Agama :  
 Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan agama yang saya anut yaitu Agama ...

Surat pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya mengingkari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima segala akibatnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan melamar sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Yang membuat pernyataan,



.....Nama.....

3. Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN  
PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMELIHARA DAN  
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Agama :
6. Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya mengingkari Pernyataan ini saya bersedia menerima seluruh akibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dibuat di .....

pada tanggal ....

Yang membuat Pernyataan

Calon Anggota BPD,



.....Nama.....

4. Surat Pernyataan Bukan Sebagai Pendamping Lokal Desa atau Tenaga Ahli Lainnya.

SURAT PERNYATAAN  
BUKAN SEBAGAI PENDAMPING LOKAL DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tempat/Tgl. Lahir: .....

Pendidikan : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Agama : .....

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjalani tugas sebagai pendamping Lokal Desa atau tenaga ahli lainnya yang dibiayai oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan dan mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat Pernyataan  
Calon Anggota BPD,

Materai  
Rp. 10000

.....Nama.....

5. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Anggota BPD.

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat/tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dicalonkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dibuat di ....  
pada tanggal ....

Yang membuat Pernyataan  
Calon Anggota BPD,

Materai  
Rp. 10000

.....Nama.....

6. Surat Pernyataan Bukan Sebagai Penerima Upah atau Gaji Tetap Setiap Bulan.

SURAT PERNYATAAN  
BUKAN SEBAGAI PENERIMA UPAH ATAU GAJI TETAP SETIAP BULAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bukan sebagai penerima upah atau gaji tetap setiap bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan dan mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .... - .... - 202..

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

7. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM  
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Yang membuat Pernyataan  
Calon Anggota BPD,



.....Nama.....

8. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH


Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir: ...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
4. Alamat : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPD Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sikka, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat Pernyataan  
Calon Anggota BPD,



.....Nama.....

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan

9. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI

Yang bertanda tangan dibawan ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/Tanggal lahir: .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Anggota BPD Desa, sampai dengan proses pemilihan Anggota BPD selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPD ... dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang menyatakan  
Calon Anggota BPD,

Materai  
Rp. 10000

.....Nama.....

Keterangan :

*\*) Coret yang tidak diperlukan.*

10. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan/Keonaran.

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN/KEONARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....


5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pengisian keanggotaan BPD di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sikka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPD Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sikka, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... - ... -20...

Yang menyatakan  
Calon Anggota BPD,



.....Nama.....

Keterangan :

*\*) Coret yang tidak diperlukan*

11. Surat Kuasa Melaksanakan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.

SURAT KUASA MELAKSANAKAN PENDAFTARAN BAKAL CALON  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama lengkap : .....
- Tempat/Tanggal Lahir : .....
- Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
- Alamat : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....

Berhubung saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota BPD Desa ... Kecamatan ... Periode ... karena ... Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama Lengkap : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*)  
Alamat : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....

Untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran Calon Anggota BPD Desa ... Kecamatan ... Periode ..... ..

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipegunakan sebagaimana mestinya.

..., ....., 20...

Yang diberi Kuasa,

Yang memberi Kuasa,

( .....)

( .....)

Keterangan :

\*) *Coret yang tidak perlu*

## B. FORMAT BERITA ACARA

### 1. Berita Acara Serah Terima Jabatan Pimpinan BPD

KOP DESA

---

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

NOMOR : ....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Paripurna Khusus tanggal ... tahun tentang Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ... Kecamatan ....., maka PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA:

1. Segala tugas dan tanggung jawab sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ... Kecamatan ...
2. Hal-hal yang terjadi sebelum Serah Terima Jabatan ini tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan hal-hal yang terjadi sesudah Serah Terima Jabatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Hal-hal yang belum dapat dipertanggung jawabkan, Akan Dipertanggungjawabkan kemudian oleh PIHAK PERTAMA setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Sikka.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan seperlunya.

....., .... - .... - 20...

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

MENGETAHUI :

CAMAT .....

.....

## KATA PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, ATAS RAHMATNYA MAKA PADA HARI INI, ... TANGGAL .... BULAN ... TAHUN ..... SAYA ..... CAMAT .....

DENGAN INI, RESMI MELANTIK SAUDARA-SAUDARI SEBAGAI ANGGOTA BPD, BERDASAKAN KEPUTUSAN BUPATI SIKKA NOMOR: .../HK/20xx TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA .... KECAMATAN ... MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 20xx ....

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARI AKAN MELAKSANAKAN TUGAS INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN ...

..... SEMOGA TUHAN BESERTA KITA .....  
(KETUK PALU)

MAUMERE, ..... 20xx  
CAMAT .....

---

## KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

.... SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH, SAYA INGIN BERTANYA : ...

- A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA UNTUK DIANGKAT SUMPAH ? .....
- B. BERSUMPAH DENGAN CARA AGAMA APA ? .....

SELANJUTNYA PERLU SAYA PERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI, ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KELANGSUNGAN DAN KELANJUTAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT.....

..... SUMPAAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI,  
DAN OLEH SEMUA YANGN HADIR SEKARANG, JUGA PENTING SEKALI  
UNTUK DISADARI, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI. ....

..... MANUSIA MEMANG HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-  
KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI TUHAN MENGETAHUI  
KEDUA-DUANYA, APA YANG TAMPAK DAN TERSIMPAN DI HATI  
SAUDARA. ....

..... DAN KEPADA TUHAN ITULAH, AKHIR PERTANGUNGJAWABAN  
YANG AKAN SAUDARA BERIKAN .....

..... DEMIKIAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN INI DIBUAT  
DALAM RANGKAP 7 (TUJUH) UNTUK DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA.  
.....

MAUMERE, TANGGAL TERSEBUT DIATAS

YANG MENGAMBIL SUMPAAH

CAMAT,  
\_\_\_\_\_

YANG MENGANGKAT SUMPAAH,

\_\_\_\_\_  
SAKSI,

PENDAMPING ROHANI,  
\_\_\_\_\_

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

... PADA HARI ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ... DUA RIBU DUA PULUH ... MENGHADAP SAYA ... CAMAT ...

JABATAN CAMAT ..., DALAM HAL INI BERTINDAK ATAS NAMA BUPATI SIKKA, MENGAMBIL SUMPAH KEPADA :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

YANG DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIKKA NOMOR ...../HK/20.., TANGGAL .... YANG DENGAN CARA AGAMANYA BERSUMPAH SEBAGAI BERIKUT :

(Harap ikuti kata-kata saya)

..... DEMI ALLAH/TUHAN SAYA BERSUMPAH/BERJANJI .....

..... BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL – ADILNYA .....

..... BAHWA SAYA, AKAN SELALU TA'AT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA, SEBAGAI DASAR NEGARA. ....

..... DAN BAHWA SAYA, AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN SELURUS-LURUSNYA, YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. ....

..... SAYA BERSUMPAH INI DENGAN IKHLAS, TULUS HATI, DAN SEBAGAI TANDA SAYA TELAH BERSUMPAH, SAYA MENARUH TANDA TANGAN SAYA DI BAWAH INI. ....

..... KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA .....

## 2. Berita Acara Penjaringan Calon Anggota BPD

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN SIKKA

---

BERITA ACARA  
PENJARINGAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....  
KECAMATAN ....  
NOMOR : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami Panitia Pengisian keanggotaan BPD Desa ... Kecamatan ... telah melakukan penjaringan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor: ... tahun 20... tentang ... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD yang dilaksanakan mulai hari pertama ... s/d ... hari terakhir hari pada jam 08.00 Wita s/d jam 17.00 wita
  2. Dalam waktu penjaringan tersebut telah diperoleh bakal Calon Anggota BPD desa sebagai berikut :
    1. Nama : .....
    - Umur : .....
    - Pendidikan : .....
    - Pekerjaan : .....
    - Alamat : .....
  2. Nama : .....
  - Umur : .....
  - Pendidikan : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Alamat : .....
3. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
4. Nama : .....
- Umur : .....

Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

3. Bakal Calon Anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD sejumlah ... (...) orang yaitu:

1. Nama : .....  
Umur : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

2. Nama : .....  
Umur : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : ..... dst.

4. Bakal Calon Anggota BPD yang mengundurkan diri sejumlah ... (....) orang yaitu :

1. Nama : .....  
Umur : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

2. Nama : .....  
Umur : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ... - ... - 20..

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa .....  
Kecamatan .....

1. .... : ..... (.....)
2. .... : ..... (.....)

3. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Keanggotaan Badan  
Permasyarakatan Desa.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

BERITA ACARA  
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KECAMATAN .....  
NOMOR : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., kami Panitia pengisian keanggotaan BPD Desa ... Kecamatan, telah mengadakan rapat penutupan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor : ... Tahun ... tentang ... dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD yang dilaksanakan mulai tanggal ... s/d ... Maka pendaftaran Calon Anggota BPD Desa ... dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Calon Anggota BPD yang telah mendaftarkan diri yaitu :

1. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
2. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
3. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

4. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
5. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Keanggotaan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... - ... - 20..

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ...

Kecamatan : .....

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

4. Berita Acara Verifikasi Dan Penelitian Berkas Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN ...  
 KABUPATEN SIKKA

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

KECAMATAN .....

NOMOR : .....

Pada hari ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di .... kami Panitia Pengisian keanggotaan BPD Desa ... Kecamatan ..., telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Anggota BPD, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sikka Nomor : ... Tahun ... tentang ... dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Anggota BPD Desa sejumlah ... (...) orang

2. Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD Desa sejumlah ... (...) orang yaitu :

1. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
2. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
3. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
4. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
5. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Dengan telah dilakukan penelitian berkas Bakal Calon keanggotaan BPD yang mendaftarkan diri, maka Bakal Calon Anggota BPD tersebut dapat ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD.

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Penelitian berkas Bakal Calon Anggota BPD ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... - ... - ... 20..

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ...

Kecamatan : ...

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

5. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Dan Nama Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN SIKKA

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA  
CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK DIPILIH  
NOMOR : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun .... bertempat di ..., kami Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, telah mengadakan penentuan nomor urut bagi Calon Anggota BPD yang berhak dipilih dalam pengisian anggota BPD Desa ... Kecamatan ... Sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun ... tentang ...

Dalam penentuan nomor urut tersebut di hadiri oleh Panitia Pengisian, Calon Anggota BPD Desa yang berhak dipilih, BPD dan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan: .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
2. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan: .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
3. Nama : .....
- Umur : .....
- Pendidikan: .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

4. Nama : .....  
 Umur : .....  
 Pendidikan: .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....
5. Nama : .....  
 Umur : .....  
 Pendidikan: .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Dengan telah ditetapkan Nomor urut dan Nama Calon Anggota BPD maka, dapat dilaksanakan tahapan selanjutnya pada pengisian keanggotaan BPD.

Demikian Berita Acara Penetapan Nomor urut dan Nama Calon Anggota BPD yang berhak dipilih ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... - ... - 20...

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa ...  
 Kecamatan ...

1. Ketua : ..... (.....)  
 2. Sekretaris : ..... (.....)

6. Surat Bukti Pendaftaran Pemilih  
 a. Untuk Pemilih

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
 KECAMATAN .... KABUPATEN SIKKA

---

SURAT BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Nomor : .... / RT / .... RW ....

Panitia Pengisian Anggota BPD Desa ... Kecamatan ..., telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama : .....  
TTL/Umur : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat : Jl. ... No ... RT ... RW ... Dusun ... Desa ....  
Kecamatan ...

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan Undangan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa ...

....., ... - ... -20..

Yang mendaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

..... *gunting disini* .....

b. Untuk Petugas

SURAT BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Nomor : ...../RT/...RW....

Panitia pengisian Anggota BPD Desa ... Kecamatan ..., telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama : .....  
TTL/Umur : ...../ Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat : Jl. ... No. ... RT... RW... Dusun ... Desa ...  
Kecamatan ....

....., ... - ... -20...

Yang di daftar

Petugas Pendaftar

-----

-----

7. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pengisian Keanggotaan BPD.

PANITA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN .....  
NOMOR : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... kami Panitia Pengisian BPD Desa ... Kecamatan ..., telah mengadakan Rapat penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun ... tentang ... dengan hasil sebagai berikut :

1. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih;
2. Dusun ... berjumlah .... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... Pemilih;
3. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih;
4. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih;
5. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih.

Demikian berita acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... - ... - 20...

Panitia Pengisian Anggota BPD Desa ...  
Kecamatan ...

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

8. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Pengisian Keanggotaan BPD.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT)  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN .....  
NOMOR : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... kami, Panitia Pengisian BPD Desa ... Kecamatan ..., telah mengadakan Rapat penetapan daftar Pemilih Tambahan (DPT) sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor ... tahun ... tentang ... dengan hasil sebagai berikut :

1. Dusun ... berjumlah ... mendapat penambahan jumlah pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah .... pemilih;
2. Dusun ... berjumlah ... mendapat penambahan jumlah pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih;
3. Dusun ... berjumlah ... mendapat penambahan jumlah pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih;
4. Dusun ... berjumlah ... mendapat penambahan jumlah pemilih laki-laki berjumlah .... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih;
5. Dusun ... berjumlah ... mendapat penambahan jumlah pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih.

Demikian berita acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... - ... -20...

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa ...

Kecamatan .....

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

9. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pengisian Keanggotaan BPD.

PANITA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN .....  
NOMOR : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... Tahun ... bertempat di ... kami Panitia Pengisian BPD Desa ... Kecamatan ..., telah mengadakan Rapat penetapan daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor ... tahun ... tentang ... dengan hasil sebagai berikut :

1. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih
2. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih
3. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih
4. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... Dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih
5. Dusun ... berjumlah ... dengan pemilih laki-laki berjumlah ... dan pemilih perempuan berjumlah ... pemilih

Demikian berita acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... - ... -20...

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa...

Kecamatan .....

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : .....(.....)

Untuk Pemilih

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN SIKKA

---

....., ... - ... - 20...

Nomor : Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdra. ....  
Lampiran : - di  
Perihal : Undangan .....

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan pada Pengisian Keanggotaan BPD Desa ... maka diharapkan kehadiran Saudara untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :

Waktu : .... s/d .... Wita

Tempat :

Demikian untuk maklum.

Panitia Pengisian Calon Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ...  
Kecamatan .....

Ketua,

.....

*Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan*

..... *gunting disini* .....

Untuk Petugas

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan BPD Desa ... Kecamatan ...

Nama : ..... , ... - ... - 20...

No. DPT : ..... Yang Menerima

Alamat : ..... Nama Terang

10. Berita Acara Pemilihan BPD.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN ...

---

BERITA ACARA  
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN .....  
NOMOR : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Kecamatan ... telah dilaksanakan Pemilihan BPD Desa ... Kecamatan ...

Hadir dalam Pemilihan tersebut adalah warga Desa ... yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pengisian, Badan Permusyawaratan Desa ... serta Calon BPD yang berhak dipilih dan/atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih dan/atau saksi, maka Panitia Pengisian ... Menyatakan bahwa Pemilihan Calon Anggota BPD Desa ... Kecamatan ... yang dilaksanakan mulai dari jam ... WITA s/d jam ... WITA telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih dalam daftar Pemilih Tetap : ..... pemilih
2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : ..... pemilih
3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : ..... pemilih
4. Jumlah surat suara : ..... lembar
5. Jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih: ..... lembar
6. Jumlah surat suara yang cacat atau rusak : ..... lembar
7. Jumlah surat suara yang tidak terpakai/sisa : ..... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ... - ... -20...

Panitia Pengisian BPD Desa ...  
Kecamatan ...

1. Ketua : ..... ( .....)
2. Sekretaris : .....( .....)

Calon BPD yang berhak dipilih

1..... (.....)

2. .... (.....)

3. .... (.....)

4..... (.....)

Saksi

1. .... (.....)

2. .... (.....)

11. Berita Acara Hasil Penetapan Calon Anggota BPD Perwakilan Dusun.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN .... KABUPATEN SIKKA

---

BERITA ACARA

HASIL PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD PERWAKILAN DUSUN

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilakukan Penetapan Calon Anggota BPD Perwakilan Dusun sebagai salah satu tahapan pengisian anggota BPD Desa ..... Kecamatan ..... yang diikuti oleh ..... (.....) Calon bertempat di Dusun ...

Bahwa Panitia telah mengikuti dan memperhatikan seluruh persyaratan-persyaratan dari masing-masing para Calon, maka dengan ini menetapkan Calon Anggota BPD Perwakilan Dusun, yakni :

1. Nama : .....

Tempat, tanggal Lahir: .....

Pendidikan terakhir : .....

Alamat : Dusun ... RT .... /RW ....

2. Nama : .....

Tempat, tanggal Lahir: .....

Pendidikan terakhir : .....

Alamat : Dusun ... RT .... /RW ....

3. Nama : .....
- Tempat, tanggal Lahir: .....
- Pendidikan terakhir : .....
- Alamat : Dusun ... RT .... /RW ...

Demikian Berita Acara ini kami buat dan ditandatangani.

PANITIA,

Nama	Tanda tangan
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....
4. ....	.....
5. ....	.....
6. ....	.....

12. Berita Acara Hasil Penetapan Calon Anggota BPD Perwakilan Perempuan.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

BERITA ACARA  
HASIL PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD  
PERWAKILAN PEREMPUAN  
NOMOR : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilakukan Penetapan Calon Anggota BPD Perwakilan Perempuan sebagai salah satu tahapan pengisian anggota BPD Desa ... Kecamatan ... yang diikuti oleh ... (...) bakal calon, dengan daftar bakal calon sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Bahwa Panitia telah melihat dan memperhatikan persyaratan-persyaratan dari masing-masing para bakal Calon, maka dengan ini menetapkan Calon Anggota BPD Perwakilan Perempuan, yakni :

1. Nama : .....
- Tempat, tanggal Lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Alamat : RT ... /RW ...
2. Nama : .....
- Tempat, tanggal Lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Alamat : RT .... /RW ....
3. Nama : .....
- Tempat, tanggal Lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Alamat : RT .... /RW ...

Demikian Berita Acara ini kami buat dan ditandatangani.

PANITIA,

Nama	Tanda tangan
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....
4. ....	.....

### 13. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara BPD.

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN ...

---

BERITA ACARA  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA BPD DESA ...  
KECAMATAN ...  
NOMOR : ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Kecamatan ... telah melaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan BPD Desa ... Kecamatan ... dimulai dari jam ... WITA s/d jam ... WITA.

Dari jumlah ... Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap, hadir dalam pemilihan ini sebanyak ... Pemilih dan ... pemilih tidak hadir karena ...

Panitia pengisian BPD Desa ... Kecamatan ... dengan disaksikan oleh para calon BPD yang berhak dipilih dan/atau saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

1. Jumlah pemilih dalam daftar Pemilih Tetap : ..... pemilih
2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : ..... pemilih
3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : ..... pemilih
4. Jumlah surat suara : ..... lembar
5. Jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih : ..... lembar
6. Jumlah surat suara yang cacat atau rusak : ..... lembar
7. Jumlah surat suara yang dinyatakan sah : ..... suara
8. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah : ..... suara

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon BPD yang berhak dipilih, para saksi dan warga masyarakat ditempat pemilihan BPD.

Berdasarkan hasil penghitungan suara sah, masing-masing calon memperoleh :

1. Sdra. ... memperoleh ... (dengan huruf) suara;
2. Sdra. ... memperoleh ... (...) suara;
3. Sdra. ... memperoleh ... (...) suara;
4. Sdra. ... memperoleh ... (...) suara;

Jumlah Angka ... (...) suara

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon BPD yang berhak dipilih Nomor Urut: ... Angka ... (dengan huruf), Sdra. ... telah memperoleh suara terbanyak yaitu ... (...) suara,

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota BPD Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sikka.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... - ... -20..

Panitia Pengisian BPD Desa ...

Kecamatan ...

Ketua,

.....

Calon BPD yang berhak dipilih :

1. ... (...)
2. ... (...)
3. ... (...)
4. ... (...)
5. ... (...)

Saksi

1. ... (...)
2. ... (...)
3. ... (...)
4. ... (...)

14. Daftar Pemilih Sementara Pengisian Keanggotaan BPD.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN SIKKA

---

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ...

Dusun : ...

Desa : ...

Kecamatan : ...

Kabupaten : SIKKA

Provinsi : NTT

Halaman: ....

NO.	DUSUN	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	STATUS	L /P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Habi	Lis	Habi, 17-02-1966	K	L	01	I
2.		Dst					
3.							
4.							

5.							
6.							

....., ... - ... - 20..

Panitia Pengisian BPD Desa ...  
Kecamatan ...

1. Ketua : .... (....)
2. Sekretaris : .... (....)

15. Daftar Pemilih Tambahan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa.

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ...

Dusun : ...  
Desa : ... Kabupaten : SIKKA  
Kecamatan : ... Provinsi : NTT  
Halaman : ...

NO.	DUSUN	NAMA	TEMPAT/TTL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Habi	Makut	Habi, 21-02-1986	B	L	0	I
2.		dst.					
3.							
4.							
5.							

....., ... - ... -20...

Panitia Pengisian BPD Desa ...  
Kecamatan ...

1. Ketua : ... (.....)
2. Sekretaris: ... (.....)

16. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ...

Dusun : .....  
Desa : ..... Kabupaten: SIKKA  
Kecamatan : ..... Provinsi : NTT  
Halaman :

NO	DUSUN	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	STATUS	L /P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Habi	Lis	Habi,17-02-1966	K	L	01	I
2.		Dst					
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

....., ... - ... - 20...

Panitia Pengisian BPD Desa ...  
Kecamatan ...

1. Ketua : ..... (.....)  
2. Sekretaris : ..... (.....)

Mengetahui  
Kepala Desa ...

Nama

17. Daftar Pemilih Sementara Khusus Perempuan Pengisian BPD.

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KHUSUS PEREMPUAN  
PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....  
KECAMATAN ....

Dusun :  
Desa : ..... Kabupaten : SIKKA  
Kecamatan : ..... Provinsi : NTT  
Halaman : .....

NO.	DUSUN	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Habi	Lis	Habi17-02-1966	K	L	01	I
2.		Dst ...					
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

....., .... - .... -20...

Panitia Pengisian BPD Desa ...  
Kecamatan ....

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris: ..... (.....)

18. Daftar Pemilih Tambahan Khusus Perempuan Pemilihan BPD.

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KHUSUS PEREMPUAN  
PEMILIHAN BPD DESA ...  
KECAMATAN ....

Dusun : .....  
Desa : ..... Kabupaten : Sikka  
Kecamatan : ..... Provinsi : NTT  
Halaman : .....

NO.	DUSUN	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Habi	Makut	Habi ,21-02-1986	B	L	01	I
2.		dst.					
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

....., ... - ... - 20...

Panitia Pengisian BPD Desa ...  
Kecamatan ....

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

19. Daftar Pemilih Tetap Khusus Perempuan Pemilihan BPD Desa.

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

DAFTAR PEMILIH TETAP KHUSUS PEREMPUAN  
PEMILIHAN BPD DESA ...  
KECAMATAN ...

Desa : .....

Desa : .....

Kabupaten SIKKA

Kecamatan : .....

Provinsi NTT

Halaman : .....

NO.	DUSUN	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Habi	Lis	Habi,17-02-	K	L	01	I
2.		Dst					
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

....., ... - ... -20...

Panitia Pengisian BPD Desa ...

Kecamatan ....

1. Ketua : ..... (.....)

2. Sekretaris : ..... (.....)

Mengetahui :

Kepala Desa

Nama

20. Daftar Hadir.

a. Daftar Hadir Pemilih Pada Pengisian Keanggotaan BPD.

DAFTAR HADIR PEMILIH PADA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

UMUM :

LAKI/PEREMPUAN

NO	NAMA	ALAMAT/ DUSUN	JENIS KELAMIN	KET.
1.				
2.				
3.				
dst...				

Mengetahui :

Ketua Panitia Pengisian BPD Desa ...

.....

DAFTAR HADIR PEMILIH PADA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

KHUSUS LAKI-LAKI :

NO	NAMA	ALAMAT/ DUSUN	JENIS KELAMIN	KET.
1.				
2.				
3.				
dst...				

Mengetahui :

Ketua Panitia Pengisian BPD Desa ...

.....

DAFTAR HADIR PEMILIH PADA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

KHUSUS PEREMPUAN:

NO	NAMA	ALAMAT/ DUSUN	JENIS KELAMIN	KET.
1.				
2.				
3.				
dst...				

Mengetahui :  
Ketua Panitia Pengisian BPD Desa ...

.....

C. KEPUTUSAN

1. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.



KABUPATEN SIKKA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KEPALA DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Sikka Nomor: ... Tahun ... tentang ..., perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sikka Nomor 27);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ... Kecamatan ... Tahun ... dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
  - c. menetapkan jumlah kuota anggota BPD dari setiap dusun;
  - d. melakukan sosialisasi tentang tata cara dan tahapan pengisian keanggotaan BPD;
  - e. melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan dan kendala dalam pengisian keanggotaan BPD;

- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari setiap Dusun berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. menetapkan calon anggota BPD perwakilan Dusun;
- h. menetapkan calon anggota BPD perwakilan Perempuan;
- i. memfasilitasi musyawarah antara calon anggota BPD untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD;
- j. membuat berita acara penetapan mekanisme pengisian anggota BPD;
- k. melaksanakan pemilihan secara langsung atau proses musyawarah perwakilan di setiap Dusun;
- l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
- m. menetapkan calon anggota BPD terpilih di setiap Dusun;
- n. menetapkan calon anggota BPD terpilih perwakilan perempuan di tingkat Desa;
- o. membuat berita acara hasil penetapan calon anggota BPD dan disampaikan kepada kepala desa; dan
- p. bersama Kepala Desa mempersiapkan pelantikan anggota BPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana maksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sikka Tahun Anggaran ...

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

pada tanggal 20...

KEPALA DESA .....,

NAMA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...  
NOMOR           TAHUN 20xx  
TANGGAL                   20xx  
TENTANG  
PANITIA    PENGISIAN    KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	.....	Ketua
2	.....	Sekretaris
3	.....	Anggota
	dst ....	

KEPALA DESA ...,  
.....

2. Kesepakatan Mekanisme Pengisian Anggota BPD.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD  
NOMOR : ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna menetapkan Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Unsur Masyarakat;
4. Unsur Perempuan.

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ... menggunakan Mekanisme ... Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa ...  
Kecamatan ...

1. Ketua : ..... ( ..... )
2. Sekretaris : ..... ( ..... )

3. Calon Anggota BPD Terpilih.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH  
PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat  
(...) Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun ...  
tentang ... dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara  
Nomor: ... tanggal ..., perlu menetapkan Keputusan  
Panitia tentang Calon Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

- Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 127);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa ... Kecamatan ... adalah sebagai berikut:

1. Nama :  
Umur :  
Pendidikan:  
Pekerjaan :  
Alamat :
2. Nama :  
Umur :  
Pendidikan:  
Pekerjaan :  
Alamat :
3. Nama :  
Umur :  
Pendidikan:  
Pekerjaan :  
Alamat :

4. Nama :  
Umur :  
Pendidikan:  
Pekerjaan :  
Alamat :  
5. Nama :  
Umur :  
Pendidikan:  
Pekerjaan :  
Alamat :

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

KETUA,

Nama

#### 4. Pembubaran Panitia Pengisian Keanggotaan BPD



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dengan telah dilantiknnya anggota Badan Permusyawaratan Desa ... dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (..) Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun ... tentang ..., perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembubaran Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sikka Nomor 27);
  7. Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembubaran Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ... Kecamatan ... Tahun ...
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat disertai dengan ucapan terima kasih kepada Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ... Tahun 2021.
- KETIGA : pada saat keputusan kepala Desa ini mulai berlaku, keputusan kepala Desa nomor ... Tahun ... tentang Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal 20..

KEPALA DESA ...,

NAMA

D. Kertas Suara Pemilihan Wakil Wilayah Dusun

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

KERTAS SUARA  
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DUSUN

Di isi Nomor urut dan nama Calon Anggota BPD keterwakilan wilayah:



KETUA PANITIA,  
Ttd, cap.  
(Nama)

E. Kertas Suara Pemilihan Wakil Perempuan

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SIKKA

---

KERTAS SUARA  
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

Di isi Nomor urut Calon Anggota BPD keterwakilan perempuan:



KETUA PANITIA,  
Ttd, cap.  
(Nama)

BUPATI SIKKA,  
CAP, TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO